

“EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KUA KECAMATAN MEJOBOKUDUS”

Fuad Riyadi

Abuhabib12344@gmail.com

Abstract

Manajemen Marriage Information System (SIMKAH) is a application program based on windows computer that is useful for collecting marriage data from all Religious Affairs Offices (KUA) in the Republic of Indonesia online and offline, the data will be stored safely at the local KUA, in the Regency in Provincial Regional Offices and in Islamic Community Development. These data are useful for making various analyzes and reports according to various needs. The SIMKAH aims to help implement Law no 24 of 2013 Concerning Amendments to Law no 23 of 2006 Concerning Population Administration. Although this effort has not gone well.

Keyword : SIMKAH, Implementation of Law Number 24 of 2013.

Pendahuluan

Pemerintah di Indonesia merasa perlu untuk mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah undang-undang yang pasti dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU Perkawinan no.1, 1974 pasal1).

Pencatatan perkawinan tiap-tiap agama memiliki tempat atau instansi yang berbeda-beda. Kami ambil contoh satu untuk pencatatan perkawinan agama Islam secara instansi berada di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sendiri berada di tiap-tiap kecamatan pada satu Kabupaten atau Kota. Hal ini berdasarkan aturan yang tercantum pada PP. Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pelaksanaan pencatatan nikah untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan pencatatan nikah yang beragama non islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil setempat. (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975). Jadi instansi yang melaksanakan pencatatan

nikah setidaknya ada dua (2) yaitu Kantor Urusan Agama sendiri dan juga Kantor Catatan Sipil atau Instansi terkait.

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. (**Thobib Al-Asyhar**, <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah>).

Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah *tercovernya* administrasi dengan lebih tertib karena berbasis komputer. Dahulu aplikasi ini masih begitu longgar. Longgar di sini kami maksudkan adalah bahwa dalam proses entri data calon pengantin (*catin*) tadi tidaklah ada acuan khusus misalnya harus mengikuti data yang tercantum dalam ijazah sekolah. Pasangan *catin* bebas memilih data mana yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penulisan akta nikah. Akan tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data penulisan dalam akta nikah diharuskan data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan data KTP terdapat NIK yang merupakan nomor induk serta sebagai data induk yang telah terdaftar sebagai penduduk warga negara. (Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013).

Penetapan data KTP sebagai acuan dalam penulisan akta nikah nampaknya mendapat banyak protes dari para calon pengantin. Banyak sekali calon pengantin yang tidak bersedia mengikuti aturan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka lebih memilih menggunakan data ijazah karena pengaruhnya nanti ada pada saat melamar kerja. Di sisi lain petugas pencatat nikah ada juga yang belum mengerti tentang Undang-Undang ini dikarenakan minimnya sosialisasi terbaru tentang Undang-Undang ini pada dinas terkait.

Praktik administrasi kependudukan yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi

Sistem informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus”.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan (Ariessoftware.Net@2010: 1).

Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai adalah: 1. Diperlukan sistem penyeragaman Data, 2. Diperlukan Backup Data yang terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Dengan adanya Program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer.


Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (External). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.

Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;

3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat(imbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/buku-panduan simkah.pdf)

Alur Data dalam simkah



KUA Kecamatan Mejobo Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi tangan panjang dari Kementerian Agama. KUA dalam strukturnya pada Kementerian Agama adalah berada pada tingkat paling bawah yang letaknya di wilayah kecamatan. KUA sendiri bertugas menjalankan pemerintahan yang utamanya dalam bidang keagamaan.

KUA secara jelas muncul semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Tidak hanya memberikan status keberadaan KUA saja, dalam undang-undang tadi pun dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas dari KUA itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Departemen Agama (istilah terdahulu dari Kementerian Agama) dalam bidang administrasi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Akhirnya lambat laun Keberadaan KUA diperjelas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang terbaru ini lebih jauh memberikan penjelasan aturan secara jelas mengenai aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan tugas KUA di atas yaitu nikah dan rujuk karena talak dan cerai telah dipisahkan dari KUA dan menjadi urusan dari Pengadilan Agama.

Menurut sejarah, KUA Kecamatan Mejobo Kudus dahulu sebelum tahun 1949 merupakan gabungan dari 3 KUA. Dahulu masih bernama kawedanan yang mana saat itu bernama kawedanan tenggeles. Jadi dalam kawedanan tenggeles tersebut berwilayahkan Jekulo, Mejobo dan Bae yang saat itu berkantorkan di depan Masjid Al-Munawaroh Jekulo (sebelah barat Kantor Camat Jekulo yang baru). Hal ini sangat jelas mengingat munculnya aturan diadakannya KUA adalah setelah tahun-tahun tersebut.

Setelah adanya aturan tentang adanya KUA yang dahulunya merupakan gabungan dari 3 wilayah kecamatan di atas, kemudian KUA Kecamatan Mejobo Kudus berdiri sendiri. Letak kantornya pun sangat strategis di tengah-tengah wilayah Kecamatan Mejobo Kudus, berderetan dengan Kantor Camat Mejobo dan UPT Kecamatan Mejobo. Hingga dahulu sampai sekarang berlokasi di tempat yang sama dengan bangunan yang cukup lama dengan renovasi yang tidak mengubah bentuk aslinya.

Dahulu KUA Kecamatan Mejobo Kudus pertama kali mengurus tentang layanan keagamaan masyarakat adalah dikepalai oleh KH. Masyur Umar. Lambat laun hingga sekarang KUA Kecamatan Mejobo Kudus dikepalai oleh Bapak Humaidi, S.Ag, S.H dan dibantu oleh pegawai lainnya yang jumlahnya lima orang (4 laki-laki dan 1 perempuan) (Profil KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pengertian administrasi kependudukan dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Di sana menjelaskan bahwasannya administrasi

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Administrasi kependudukan ini tidak lain dan tidak bukan diperuntukkan hanya untuk kepentingan penduduk itu sendiri. Dengan adanya aturan ini tentunya setiap penduduk akan merasa aman karena terlindungi dan diakui oleh negara tersebut.

Administrasi kependudukan memberikan kebaikan bagi penduduk. Kebaikan tersebut diantaranya:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk.
- b) Memberikan perlindungan status sipil penduduk.
- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor lain terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kudus, 2013: 2).

Undang-Undang di atas tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan sebelumnya. Jelas saja karena Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya. Perubahan yang mencolok dari Undang-Undang administrasi tersebut adalah bahwa dalam Undang-Undang administrasi kependudukan yang baru menjelaskan tentang pembaharuan KTP yang sekarang disebut dengan KTP elektronik. KTP sendiri adalah bukti diri bagi penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (A. Yudi Setianto, et. al, 2008: 1). KTP telah dimodifikasi dibuat dengan teknologi baru yang lebih canggih untuk mempermudah dalam pengurusan yang ada kaitannya dengan kependudukan. Memang dalam proses KTP-el ini ada kasus besar yang menyeret para petinggi negara akan tetapi kami tidak membahas tentang hal itu.

Ada hal unik yang penulis dapatkan di dalam Undang-Undang tentang administrasi kependudukan ini, tepatnya pada pasal 64 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) menjelaskan bahwasannya KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

Ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Jika mengacu dengan Undang-Undang di atas semua urusan pelayanan publik menggunakan NIK, telah benar bahwasannya aplikasi penunjang dalam proses pencatatan nikah di KUA (SIMKAH) menggunakan NIK dalam pengentrian data calon pengantin. Aturan penggunaan NIK di atas juga diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berbunyi “dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan” (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.). Jadi setiap ada calon pengantin mendaftarkan nikah oleh petugas entri data SIMKAH memeriksa apakah sudah ada NIK dalam bendel berkas catin tersebut ataukah belum. Karena NIK tersebut nantinya digunakan untuk memproses pendaftaran tadi menjadi print out yang berisi bendel NB yang memuat pemeriksaan data catin.

Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo

Praktik administrasi kependudukan yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. SIMKAH dalam fungsinya sangat membantu penghulu dalam tugasnya dan sangat membantu dalam mengamankan data perkawinan di samping data print out di KUA. SIMKAH ini berjalan dalam komputer jadi saat ini administrasi perkawinan telah modern terkomputerisasi dengan baik serta berlaku khusus karena hanya KUA dan server pusat saja yang dapat membukanya. Data perkawinan yang ada dalam SIMKAH

kemudian dikirimkan secara online kepada server pusat di Kemenag Pusat.

Prosedur Penulisan akta nikah oleh semua KUA di Jawa Tengah khususnya dapat dipastikan saat ini telah terkomputerisasi semua. Hal ini terlihat mengingat rutinnnya petugas dari Kemenag Wilayah Jawa Tengah melakukan monitoring ke tiap-tiap Kemenag Kabupaten/Kota di wilayahnya. Dalam kunjungan monitoring tadi tiap-tiap KUA dihadirkan satu penghulu dan petugas SIMKAH untuk dievaluasi sejauh mana penggunaan SIMKAH begitu sampai kunjungan berikutnya. Hal ini tentu menggambarkan secara jelas bahwa secara langsung di Jawa Tengah dalam penggunaan SIMKAH oleh petugas kanwil mengingikan sesegera mungkin untuk penggunaan SIMKAH dalam pencatatan nikah di KUA dilaksanakan.

Dahulu SIMKAH masih berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam hal ini dimaksudkan bahwa SIMKAH hanya bekerja sendiri. SIMKAH belum seperti sekarang ini yang telah bekerjasama dengan catatan sipil dalam hal penggunaan NIK. Jadi SIMKAH sekarang ini terhubung dengan server catatan sipil untuk validasi NIK saat mengentri data calon pengantin. Update SIMKAH terbaru (bekerjasama dengan catatan sipil) ini ada sekitar tiga tahun lalu setelah dikeluarkannya aturan administrasi kependudukan yang baru. Hal ini hanya berlaku di wilayah Jawa Tengah saja jadi NIK penduduk luar daerah Jawa Tengah tidak dapat muncul data jika dimasukkan NIK nya (Monitoring Aplikasi SIMKAH di Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Tahun 2018).

Setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan nikah, di samping dengan data di SIMKAH juga diharuskan menyerahkan data secara tertulis berupa N1, N2 dan lainnya. Jadi tidak hanya komputerisasi saja yang ditekankan akan tetapi juga perlu bukti tertulis juga sebagai bentuk arsip suatu pernikahan yang telah berlangsung di wilayah KUA. Nantinya arsip tadi dapat digunakan dikemudian hari jika ada suatu pasangan pengantin yang menghendaki dibuatkan duplikat akta nikah pernikahannya dikarenakan akta nikahnya rusak atau bahkan hilang.

Proses pendaftaran nikah sebenarnya boleh saja tidak melalui perantara. Perantara dalam hal ini dimaksudkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelum adanya peraturan terbaru mengenai keberadaan P3N para masyarakat yang hendak mencatatkan pernikahannya diharuskan melapor kepada P3N. Jadi calon pengantin boleh mengurus sendiri pemberitahuan kehendak nikahnya ke KUA tanpa melalui P3N yang dalam keberadaannya saat ini telah dihapus oleh perundang-undangan. Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus sendiri

ada kurang lebih 24 P3N atau petugas desa yang diberikan wewenang oleh kepala desa masing-masing untuk membantu masyarakat di wilayahnya dalam proses pencatatan perkawinan.

Selanjutnya penulis jelaskan bagaimana prosedur penulisan akta nikah yang berlaku di semua KUA khususnya KUA Kecamatan Mejubo Kudus :

- 1) Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA dengan membawa berkas-berkas dari Desa.
- 2) Petugas menerima berkas tersebut kemudian memasukkan identitas calon pengantin pada buku agenda pendaftaran dan tak lupa memberikan nomor urut pada berkas calon penganti tersebut.
- 3) Setelah berkas terdaftar, berkas kemudian diberikan kepada operator SIMKAH untuk kemudian dibuatkan slip pembayaran pernikahan apabila calon pengantin menghendaki pernikahannya nanti di luar kantor. Operator SIMKAH melanjutkan berkas tadi untuk dimasukkan ke dalam SIMKAH (entri data) hingga dikeluarkan print out lembar pemeriksaan calon pengantin tadi (Model NB).
- 4) Calon pengantin mendapatkan slip pembayaran kemudian membayarkannya ke bank atau melalui kantor pos dan menyerahkan slip tadi kepada Penghulu atau yang mewakili saat diadakan proses pemeriksaan calon pengantin (pencocokan berkas calon pengantin dengan pengakuan calon pengantin sendiri).
- 5) Calon pengantin, wali dan saksi-saksi menjalani pemeriksaan seperti di atas hingga pemeriksaan hasil tes kehamilan (tes imunisasi dari Puskesmas). Saat itu pula terkadang diadakan simulasi akad nikah jika calon menghendaki.
- 6) Pemeriksaan selesai calon pengantin, wali dan saksi diperbolehkan pulang. Berkas calon pengantin diserahkan kepada Penghulu untuk diagenda dalam buku pengeluaran buku nikah dan berkas tadi berikan lagi kepada operator SIMKAH satu minggu sebelum akad nikah calon pengantin tadi berlangsung.
- 7) Mencetak data calon pengantin dalam buku nikah. Dalam hal ini operator SIMKAH sangat berhati-hati karena penulisannya menggunakan sebuah printer yang tidak dapat dihapus jika terjadi kesalahan bahkan jika diperlukan, operator SIMKAH berdiskusi dengan penghulu dalam menentukan data mana yang disepakati oleh calon pengantin saat pemeriksaan untuk digunakan dalam penulisan di buku nikah tadi. Ada 3 macam data dukung untuk penulisan buku nikah :a) KK, b) KTP c) Ijazah, d) Akta Kelahiran
- 8) Kesemua data dukung di atas merupakan suatu keharusan yang ada dalam berkas calon pengantin saat didaftarkan ke KUA.

- 9) Setelah buku nikah tercetak, berkas diberikan lagi kepada penghulu yang bertugas melaksanakan pernikahan tadi (melaksanakan tugas pernikahan).
- 10) Akad nikah berlangsung, buku nikah diserahkan kepada masing-masing mempelai. Warna coklat kemerahan untuk suami sedangkan warna hijau untuk istri. Penghulu kembali ke kantor dengan membawa berkas tadi diberikan kepada operator SIMKAH untuk dicetak Model N (register pernikahan).
- 11) Kesemua Model N pernikahan kemudian dibendel menjadi satu dan data pernikahan pengantin yang ada di SIMKAH kemudian dikirim secara online ke server pusat begitu seterusnya.

Jadi secara otomatis pernikahan pengantin yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Mejobo Kudus tercatat secara nasional, tidak hanya KUA saja yang mencatat dan data perkawinannya pun tidak hanya KUA saja yang menyimpan tetapi pusat juga memiliki datanya (Wawancara dengan Soehartono Penghulu sekaligus Operator SIMKAH KUA Kecamatan Mejobo Kudus pada tanggal 7 Juli 2018).

Meski demikian, masih ada perbedaan data identitas yang ada di semua data dukung untuk pencatatan nikah.

Penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena *human error*, semuanya kurang teliti dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah barang tentu dipastikan akan membuahkan pekerjaan yang kurang memuaskan. Seperti dalam persoalan ini tidak hanya pihak dalam pegawai penerbit KK dan Akta Kelahiran tetapi pihak luar seperti pemohon sendiri bila kurang cermat juga berakibat dari salahnya data diri nantinya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang didapatkan penulis di lapangan bahwa kesalahan dalam data diri yang ada dalam Akta Kelahiran, KK, KTP bahkan ijazah kesemuanya memerlukan kecermatan dan ketelitian dari para pihak bersangkutan dalam proses pembuatannya. Semua pihak baik pemohon maupun petugas pelayanan memiliki peran penting dalam proses pembuatan data-data. Salah satu saja dari para pihak kurang cermat dan teliti pasti hasilnya tidak sesuai keinginan. (Wawancara dengan Suko Prayitno selaku Operator KK di Kudus pada tanggal 13 Juli 2018).

Praktik administrasi kependudukan yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi SIMKAH. Meski demikian masih ada kesalahan sebagaimana disebutkan dalam data penelitian.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, observasi dan wawancara penulis tentang kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari desa setempat sebagai data yang harus ada dalam pemberitahuan kehendak nikah,¹ menurut analisa penulis, benar adanya dan keberadaan akta kelahiran menjadi penting sebagai data untuk pencatatan nikah, data untuk pengisian asal-usul dari calon pengantin itu sendiri. Apabila tidak didapati akta kelahiran maka boleh menggunakan surat keterangan dari desa setempat yang menjelaskan mulai dari nama, umur hingga asal-usul calon pengantin. Dari semua itu nama, umur hingga asal usul oleh desa dapat mengacu pada KK maupun Ijazah. Jadi jelas saja baik akta kelahiran, KK dan Ijazah kesemuanya patut ada dalam satu bendel berkas pemberitahuan kehendak perkawinan.

Pembuatan KTP melalui proses yang cukup lama karena melalui dua tempat yang berbeda yaitu perekaman data dan pencetakan KTP, mengingat KTP sekarang dimodifikasi menjadi KTP-elektronik. Berkaitan dengan hal di atas bahwa KTP dikatakan wajib dimiliki oleh penduduk warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun.² Seperti halnya KK dan akta kelahiran, KTP juga tertera NIK.

Ketiga data kependudukan di atas merupakan data dukung yang diharuskan ada dalam proses seseorang untuk melangsungkan pernikahan (pencatatan nikah). Oleh karenanya perlu satu padu data penduduk yang tertera di ketiga data kependudukan itu. Memang sebenarnya secara aturan ketiganya menggunakan NIK (di dalam NIK telah menyimpan data base kependudukan seorang penduduk)³

Penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KK dan Akta Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena *human error*, jika oknum yang bersangkutan semuanya kurang teliti dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah barang tentu dipastikan akan membuahkan pekerjaan yang kurang memuaskan. Seperti dalam persoalan ini tidak hanya pihak dalam pegawai penerbit KK dan Akta Kelahiran tetapi pihak luar seperti pemohon sendiri bila kurang cermat juga berakibat dari salahnya data

¹ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

³ Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

diri nantinya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang didapatkan penulis di lapangan bahwa kesalahan dalam data diri yang ada dalam Akta Kelahiran, KK, KTP bahkan ijazah kesemuanya memerlukan kecermatan dan ketelitian dari para pihak bersangkutan dalam proses pembuatannya.

Solusi agar supaya perbedaan data calon pengantin dapat satu padu sesuai dengan aturan administrasi kependudukan, menurut analisa penulis bahwa solusi satu-satunya adalah menyatupadukan data-data itu. Karena kesemua data itu adalah penting dan akan berguna dalam proses kehidupan selanjutnya di negara kita ini. Tanpa adanya kesamaan antar data itu dimungkinkan nantinya akan menimbulkan data identitas seseorang yang ganda dan sebelum itu terjadi maka hendaknya diproses sedini mungkin sebelum kebutuhan mendesak nantinya.

Lebih lanjut, bahwa dalam proses perubahan-perubahan data seperti akta kelahiran, KK, KTP dan Ijazah, dalam observasi, wawancara dan studi aturan perubahan data tersebut menurut analisa penulis bahwa dalam akta kelahiran apabila terjadinya kekeliruan identitas maka ada dua istilah yaitu pembetulan dan pembatalan. Pembetulan atau perubahan adalah bentuk pembetulan data dalam akta kelahiran yang dikarenakan data itu salah redaksi. sedangkan pembatalan yaitu akta kelahiran yang telah dimiliki ternyata salah besar data identitasnya dan diharuskan dibatalkan untuk memiliki yang akta kelahiran yang baru sesuai apa yang diputuskan oleh pengadilan. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pasal 100-103 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil.⁴

Peraturan Presiden tersebut secara jelas mengatakan bahwa akta kelahiran yang salah masih ada peluang untuk dibetulkan. Akan tetapi beda bentuk kesalahannya maka berbeda pula bentuk penanganannya. Akta kelahiran yang ringan sekali bentuk pembetulannya adalah jika sewaktu akta kelahiran diterbitkan dan terjadi kekeliruan segera langsung saja dilaporkan kepada petugas jika terjadi salah redaksi. Sedangkan penanganan paling sulit adalah jika sengggang waktu pelaporan kesalahan redaksi itu terlalu lama dari waktu penerbitannya. Jelas kiranya jika penanganan tersulit ini membutuhkan waktu yang lama karena diharuskan mendapatkan salinan putusan perubahan identitas dari pengadilan.

⁴ Pasal 100-103 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pembetulan data dalam KK dan KTP, berdasarkan analisa penulis, pembetulan KK dan KTP sangat mudah sekali bergantung pada data dukung untuk prosesnya. Jika data dukungnya memadai dan lengkap maka sudah barang tentu lancar prosesnya. Proses pembetulannya mulai dari membuat pengajuan mengisi formulis, melapor ke Desa setempat, Kecamatan hingga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil berkaitan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.⁵

Dari kesemua data jelas berbeda satu sama lain dan dalam pencatatan nikah secara aturan dalam pasal 64 ayat (2) Undang-Undang administrasi kependudukan yang baru mengatakan bahwa pencatatan nikah menggunakan data dalam NIK dalam hal ini adalah KTP dan KK. Jadi boleh saja nanti calon pengantin memilih untuk dicatat dengan data dari ijazah karena itu identitas yang benar selama ini, asalkan setelah pernikahan dilaksanakan data dalam KK, KTP dan akta kelahiran disesuaikan dengan data dalam ijazah melalui penetapan pengadilan. Secara aturan, tindakan ini memang tidak mengacu atau menerapkan aturan penggunaan NIK dalam pencatatan nikah, akan tetapi setelah semua data tersatu padu sesuai data pada ijazah secara otomatis data dalam NIK akan berubah sesuai dengan data yang ada dalam ijazah.⁶

Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejobo Kudus

Menurut Undang-Undang administrasi kependudukan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat (2) secara tidak langsung menjelaskan bahwa dasar penulisan akta nikah adalah menggunakan data yang ada dalam NIK. Hal ini juga sejalan dengan aplikasi sistem manajemen informasi nikah (SIMKAH) yang terbaru ini cara entri data calon pengantin menggunakan validasi NIK. Jadi data

⁵ Pasal 11-17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁶ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

calon pengantin akan secara otomatis keluar secara lengkap dengan hanya memasukan NIK saja.

Berdasarkan hasil wawancara di KUA Kecamatan Mejobo Kudus terhadap adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kesemuanya pegawai KUA mengetahui adanya Undang-Undang itu karena sebelumnya sudah diberitahu secara menyeluruh oleh atasan saat diadakan rapat maupun sosialisasi. Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Bapak Soeharto (penghulu dan petugas SIMKAH KUA Mejobo), Bapak Sahidin (Penyuluh sekaligus petugas Simkah), Bapak Mukhtasor selaku Penghulu KUA dan Bapak Nur Ahmad (Staf pegawai KUA Mejobo):

“Kami tahu akan Undang-Undang itu, mengingat persoalan yang berkaitan tentang itu sedang hangat beberapa bulan. Kami sering mengikuti pertemuan yang membahas itu khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Undang-Undang itu kalau di sini sering berlaku terutama masyarakat yang ingin merubah data diri di buku nikah”.

Lebih lanjut Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus memberikan keterangan bahwa semua KUA khususnya KUA Kecamatan Mejobo Kudus telah mendapatkan instruksi dari atasan yaitu Kementerian Agama Kab. Kudus untuk menjalankan isi Undang-Undang administrasi kependudukan yang baru yang berkaitan tentang salah satu pasalnya yang mengatakan bahwa NIK menjadi dasar untuk segala urusan publik. Dengan adanya instruksi itu Kepala KUA selaku pemegang kekuasaan di KUA menindaklanjuti instruksi atasan tersebut untuk diinstruksikan lagi kepada pegawai-pegawai lain di lingkungan KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Akan tetapi sepanjang perjalanan menyampaikan atau menjalankan instruksi itu, didapatkan beberapa halangan yang menyebabkan kurang berjalannya instruksi tadi dengan baik. (wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)

Tidak hanya Kepala KUA, Penghulu di KUA Kecamatan Mejobo Kudus pun mengalami hal sama saat melaksanakan tugasnya utamanya dalam mensosialisasikan aturan penggunaan NIK ini. Kebanyakan calon pengantin menghendaki penulisannya menggunakan data dari ijazah, mereka berkeyakinan seperti itu karena ijazah nantinya berhubungan dengan melamar kerja ataupun PHK. (Wawancara dengan Soehartono pada tanggal 13 Juli 2018).

Penulis pun mencoba memeriksa satu berkas calon pengantin yang bermasalah. Penulis mendapati ketidakpaduan data yang tertulis pada KTP, KK dan Ijazah. Ternyata benar dalam lembar Model NB tertulis data calon pengantin berbeda dengan data yang ada di NIK, setelah penulis buka-buka lagi data tersebut sesuai dengan ijazah. Tentu jika

Model NB ini salah penulisan otomatis dalam pemeriksaan calon pengantin lembar Model NB ini akan dicoret, dibetulkan dan diparaf, akan tetapi hal ini tidak. Kemudian penulis mencoba menanyakan kebenaran yang penulis jumpai ini kepada Penghulu yang bertugas, penghulu membenarkan bahwa calon pengantin dalam berkas ini tidak berkenan menghendaki data NIK sebagai data penulisan dalam buku nikah. (Wawancara dengan Soehartono pada tanggal 13 Juli 2018).

Dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kudus tidak berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber, penulis mendapatkan bahwasannya secara umum faktor penyebab atau kendala berjalannya aturan penulisan identitas dalam akta nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. (Wawancara dengan Soehartono pada tanggal 13 Juli 2018)

1. Faktor Internal

Faktor yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam. Jadi faktor ini timbul dari dalam KUA sendiri. Penerapan aturan ini di KUA Kecamatan Mejobo Kudus tidak secara tegas dan bersifat memaksa. Hal ini bukan karena pengetahuan Penghulu yang kurang akan tetapi faktor lain seperti adanya alasan tertentu yang menyebabkan tidak mungkinnya penulisan akta nikah didasarkan pada NIK. Misalnya anggapan dari calon pengantin sendiri bahwa data pada NIK itu keliru saat perekaman data. Jadi karena hal ini akhirnya dari pihak KUA melayani sesuai apa yang dikehendaki oleh calon pengantin tadi akan tetapi tentu dengan konsekuensi yang dihadapi nantinya harus merubah data yang ada di NIK tadi.

Permasalahan semacam ini bisa terjadi tidak dirubahnya identitas pada data NIK. Saat itu telah diarahkan sedemikian rupa untuk segera mungkin dirubah akan tetapi pada akhirnya tidak dirubah data NIK nya. Pihak KUA hanya sebatas menjelaskan mana yang seharusnya dan tidak mungkin dapat memantau sejauh mana data tadi telah dirubah atau belum. Memang terkadang ada satu petugas yang memakai surat pernyataan, ini pun tidak bisa menjadi jaminan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini bisa juga dikatakan faktor dari luar KUA. Luar KUA misalnya Calon Pengantin, petugas desa dan dinas lain. Faktor eksternal ini bisa dikatakan juga faktor yang mengganggu atau menghalangi penerapan aturan penulisan akta nikah sesuai Undang-Undang tadi. Jadi yang awalnya KUA sudah melaksanakan dengan baik akan tetapi faktor ini yang datang dengan tanpa permisi menantang dan melawannya. Hal ini tidak menjadikan heran karena ini termasuk salah satu tantangan yang harus dihadapi.

a) Calon Pengantin

Para calon pengantin umumnya hanya pasrah saja kepada P3N dalam proses pembuatan bendel pendaftaran calon pengantin. Hal ini mengingat dalam proses pemberitahuan kehendak nikahnya mereka telah menyerahkan urusan semuanya kepada P3N. Mereka baru tahu tentang aturan penggunaan NIK pada saat pemeriksaan calon pengantin di KUA. (Wawancara dengan beberapa calon pengantin Noor Fais, Siti Kholifah dan Fatchurrochim pada tanggal 14 Juli 2018).

Tabel 1
Data Responden terhadap cara pengurusan prosedur perkawinan

No	Pertanyaan	Jumlah		Frekuensi	Prosentase
		Ya	Tidak		
1	Apakah mengurus prosedur perkawinan dengan bantuan P3N?	8	0	8	80%
2	Apakah mengurus prosedur perkawinan sendiri ?	2	0	2	20%

Sumber: Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 responden hanya 2 orang yang mengurus sendiri pendaftaran pencatatan perkawinan. Menurut keterangan responden, mereka mengatakan bahwa mereka bisa saja mengurus sendiri tanpa bantuan P3N, akan tetapi kebiasaan dari masyarakat setempat setiap yang menikah menggunakan jasa P3N. (Wawancara dengan Siti Qori'ah pada tanggal 15 Juli 2018)

Tabel 2

**Data Responden terhadap pengetahuan syarat-syarat
pencatatan perkawinan**

No	Pertanyaan	Jumlah		Frekuensi	Prosentase
		Ya	Tidak		
1	Apakah mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan ?	2	0	2	20%
2	Apakah mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan ?	0	8	8	80%
Jumlah		2	8	8	100%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 responden hanya 2 orang yang mengetahui syarat-syarat pencatatan perkawinan, sedangkan 8 orang responden tidak mengetahuinya.

**Tabel 3
Data Responden terhadap pengetahuan aturan
penggunaan NIK**

No	Pertanyaan	Jumlah		Frekuensi	Prosentase
		Ya	tidak		
1	Apakah mengetahui aturan penggunaan NIK dalam pencatatan nikah?	10	0	10	100%
Jumlah		10	0	10	100%

Sumber : Data Primer yang diolah berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden

b) Petugas Desa

Petugas desa di sini adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Berdasarkan data pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo pada tahun 2017 berjumlah 432 dan hampir semuanya pendaftaran pernikahan melalui P3N yaitu sebanyak 432, hanya 7 yang tidak melalui P3N, jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketergantungan Masyarakat Se-Kecamatan Mejobo Kudus kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih sangat kuat.

Table 4

**Daftar Pendaftaran Nikah di KUA Kec. Mejobo
Kudus yang melalui P3N dan tidak melalui P3N**

No	Bulan	Nikah tanpa melalui P3N	Nikah melalui P3N	Jumlah
1	Januari	0	24	24
2	Pebruari	0	9	9
3	Maret	2	24	26
4	April	0	26	26
5	Mei	0	37	37
6	Juni	0	5	5
7	Juli	0	44	44
8	Agustus	1	21	22
9	September	0	73	73
10	Oktober	1	24	25
11	Nopember	1	43	44
12	Desember	2	95	97
	Jumlah	7	432	432

Sumber Data Simkah KUA Kecamatan Mejobo

Petugas desa menurut tugasnya, salah satunya adalah mempersiapkan administrasi calon pengantin tadi dengan mengisikan bendel-bendel untuk mereka. Calon pengantin hanya membawa KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah diberikan kepada petugas desa untuk dibuatkan bendel-bendel untuk didaftarkan ke KUA. Selanjutnya dalam pembuatan bendel calon pengantin tersebut, petugas desa entah memperhatikan atau tidak, sering kali dijumpai penulisan bendel berkas calon pengantin tadi menggunakan data yang ada di Ijazah atau akta kelahiran.

Berdasarkan informasi beberapa petugas desa atau modin di wilayah KUA Kecamatan Mejobo Kudus bahwa bisa dipastikan semua calon pengantin di Kecamatan Mejobo Kudus menyerahkan urusan pernikahannya kepada petugas desa atau modin. Hal ini mengingat petugas desa atau modin dalam eksistensinya di masyarakat adalah seorang tokoh agama atau seorang yang ditokohkan. Di samping itu mengingat kesibukan calon pengantin juga yang berakibat pasrahnya calon pengantin dalam pengurusan pernikahannya. (Wawancara dengan Moh. Aqib selaku modin pada tanggal 15 juni 2018).

c) Dinas Lain

Dinas lain pun dapat mengganggu penerapan aturan penulisan akta nikah. Mereka umumnya tidak sependapat dengan aturan ini. Pernah dijumpai satu peristiwa tentang permohonan perubahan data dalam akta nikah karena berbeda dengan data yang ada di SK PNS. Biasanya dalam proses pengajuan pensiun PNS tadi diharuskan melampirkan legalisir fotocopy akta nikah oleh karena perbedaan data tadi oleh Dinas terkait menganjurkan untuk merubah data yang ada di akta nikah sesuai dengan SK tadi. Tidak hanya di SK PNS, banyak sekali dijumpai dalam hal pengajuan pensiun buruh rokok dan buruh lainnya, data dalam akta nikah dirubah dengan data yang ada di Ijazah.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab tidak berjalannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkenaan dengan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kudus adalah ada 2 macam yaitu faktor dari dalam KUA itu sendiri dan faktor dari luar KUA yang lebih mendominasi sehingga implementai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 belum berjalan secara efektif.

Kesimpulan

Praktik Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. Penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena *human error*, adanya ketidak telitian dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah dipastikan akan membuahakan pekerjaan yang kurang memuaskan. Sehingga SIMKAH belum efektif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Ada factor internal maupun eksternal yang menghambat implementasi UU no. 23 berjalan secara efektif. Faktor eksternal KUA seperti dari Calon Pengantin, petugas desa dan dinas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Bani Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Ebta Setiawana, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Kata Kawin, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 19.05 WIB
- Ibrahim Hosen, *Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka. Cipta. 1997.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Alfa Beta, Bandung, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat (2).Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsyadul Ibad*, Terj. M. Ali, Terjemah Irsyadul Ibad Penuntun Manusia ke Jalan yang Benar, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2010.

